



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang selanjutnya disebut LPPL Radio adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio.
7. Dewan Pengawas adalah Organ LPPL Radio yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran KPI untuk menyelenggarakan dan sistem penyiaran nasional di Indonesia.
11. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung-jawabkan secara periodik kepada masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna pedoman dalam rangka pelaksanaan tata kelola LPPL Radio Suara Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada LPPL Radio Suara Muara Enim; dan
- b. mendorong pengelolaan LPPL Radio Suara Muara Enim secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi LPPL Radio Suara Muara Enim.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Suara Muara Enim berkedudukan Independen, netral dalam memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaringan dengan Radio Republik Indonesia.
- (2) LPPL Radio Suara Muara Enim mempunyai tugas pokok menyampaikan penyebaran informasi timbal balik Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) LPPL Radio Suara Muara Enim mempunyai fungsi sebagai media informasi agama, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan, serta hiburan yang sehat, dan merupakan media kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan didalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI LPPL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Muara Enim terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Stasiun Penyiaran.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 6

Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Kabupaten dijabat oleh *ex officio* oleh Kepala Perangkat Daerah melakukan urusan Pemerintah bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

Paragraf 2
Pangkat Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus administrasi.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Persyaratan dan Tata Cara Calon Dewan Pengawas

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- i. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati; dan
- j. tidak menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.

Pasal 9

Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermatrai 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Muara Enim;
- e. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta mendapat izin dari atasan langsung;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;
- h. wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah); dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan Telekomunikasi dan Informatika.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon Dewan Pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 11

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- (1) Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - a. daftar Riwayat Hidup;
 - b. pas foto terbaru berwarna 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - c. naskah Visi dan Misi serta Program Kerja Radio Suara Muara Enim.

Pasal 12

Tata Cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- (1) Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dituangkan di dalam Berita Acara;
- (2) Calon Dewan Pengawas tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Keanggotaan Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Direksi sebanyak 5 (lima) orang.
 - a.unsur Pemerintah Kabupaten 3 (tiga) orang ; dan
 - b.unsur Masyarakat 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Dewan Direksi dari unsur Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional tertentu yang membidangi penyiaran radio sebagai Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Humas dan SDM.

- (4) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali (satu) kali masa kerja berikutnya.

Paragraf 2

Persyaratan, Tata Cara Seleksi dan Penetapan Dewan Direksi

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. bagi calon Direktur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, minimal mempunyai pangkat/golongan ruang penata (III-c) dan mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah / Direktur Utama;
- f. berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
- h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- j. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
- k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 15

Tata cara pendaftaran calon Dewan Direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. calon dewan direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas;
- b. calon Dewan Direksi wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 1. Daftar Riwayat Hidup;
 2. Pas Foto ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 3. Naskah Visi dan Misi serta program kerja Radio Suara Muara Enim.

Pasal 16

Tata cara seleksi calon dewan Direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang dituang dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan pengawas;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi LPPL Radio Suara Muara Enim; dan
- d. calon Dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Paragraf 3

Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundur diri; atau
 - c. berhalangan tetap.

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (3) Sebelum putusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak rencana pemberhentian yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melanjutkan tugasnya sampai dengan ada keputusan Bupati.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara Formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Muara Enim dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolektif kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan di tetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, berwenang dalam dalam menetapkan kebijakan operasional siaran Radio Suara Muara Enim.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Dewan Direksi menetapkan program kerja setiap tahun, atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional Radio Suara Muara Enim dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Kinerja Dewan Pengawas dievaluasi melalui pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan operasional Radio Suara Muara Enim.
- (4) Dewan Pengawas mengevaluasi kinerja Dewan Direksi setiap akhir tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling sedikit mencakup:

- a. realisasi penggunaan anggaran;
- b. capaian program; dan
- c. kepemimpinan

BAB IV

Kepegawaian

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasional LPPL Radio Suara Muara Enim, Dewan Direksi mengangkat pegawai LPPL Radio Suara Muara Enim.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai LPPL Radio Suara Muara Enim, sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Muara Enim;
- e. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat;
- f. surat pernyataan sanggup menjadi pegawai LPPL Radio Suara Muara Enim dengan baik, berkerja keras dan bersikap jujur dan adil bermatera RP 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
- g. surat pernyataan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain bermaterai RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 23

Tata cara pendaftaran calon pegawai LPPL Radio Suara Muara Enim adalah sebagai berikut :

- a. calon pegawai harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri kepada Dewan Direksi; dan
- b. calon pegawai wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 1. Daftar Riwayat Hidup; dan
 2. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 24

Tata cara seleksi calon pegawai LPPL Radio Suara Muara Enim adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ;
- b. bagi calon pegawai yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi;
- c. Dewan Direksi menerbitkan keputusan tentang penerimaan pegawai LPPL Radio Suara Muara Enim; dan
- d. seleksi calon pegawai tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, kinerja Pegawai dinilai dan dievaluasi oleh Dewan Direksi.
- (2) Penilaian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pemenuhan jam kerja;
 - b. perilaku kerja; dan
 - c. capaian program tahun berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Dewan Direksi.

BAB V
SUMBER KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kekayaan

Pasal 26

- (1) Kekayaan LPPL Radio Suara Muara Enim merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan LPPL Radio Suara Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Suara Muara Enim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) LPPL Radio Suara Muara Enim diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain, yaitu :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. sumber lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Radio Suara Muara Enim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 28

- (1) Guna pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dewan Direksi menyusun rencana kerja Anggaran dan menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah guna mendapat persetujuan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembiayaan Bersumber dari Iuran Penyiaran

Pasal 29

- (1) Besaran iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Iuran Penyiaran sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) huruf a, atas usulan Dewan Direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penyampaian usulan besaran iuran oleh Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku dilapangan/pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, penggunaan dan masa mulai berlakunya iuran penyiaran diatur oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Pembiayaan Bersumber dari Sumbangan Masyarakat

Pasal 30

Pembiayaan bersumber dari sumbangan masyarakat merupakan penerimaan Daerah yang diperoleh tanpa paksaan atas pelayanan yang dilakukan oleh LPPL Radio Suara Muara Enim,

dikelola oleh Daerah secara transparan dan digunakan kembali untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan LLPL Radio Suara Muara Enim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembiayaan Bersumber Siaran Iklan

Pasal 31

- (1) Siaran Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, merupakan jasa layanan siaran LPPL Radio Suara Muara Enim.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diusulkan oleh Dewan Direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penyampaian usulan besaran iuran oleh Dewan Direksi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku dilapangan/pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, pemberian keringanan dan penggunaan siaran iklan diatur oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Bersumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Pasal 32

- (1) Jenis usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang diselenggarakan oleh LPPL Radio Suara Muara Enim, ditetapkan oleh Dewan Direksi atas persetujuan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Besaran perolehan dari usaha lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SIARAN

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan siaran wajib menyelenggarakan siaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan siaran dilarang menyelenggarakan siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, merendahkan atau mengabaikan nilai-nilai agama.
- (3) Penyelenggaraan Siaran iklan diselenggarakan dengan materi yang sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) LPPL Radio Suara Muara Enim menyusun :
 - a. rencana strategis dan anggaran jangka menengah; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana strategis dan anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun setiap tahun berdasarkan rencana strategis dan anggaran jangka menengah.
- (4) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis, anggaran jangka menengah, rencana kerja dan anggaran tahunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR :
TANGGAL :

A. LOGO



Lambang Kabupaten Muara Enim dan Microfon yang ada di tengah menunjukkan kesatuan suara masyarakat di Kabupaten Muara Enim melalui media Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Muara Enim dengan moto “Serasan Bersuara Sekundang Kita Jaya” yang artinya dengan bergandengan tangan untuk menuju kejayaan bersama yang dilambangkan kesucian dan keakraban.

B. STEMPEL

KETERANGAN GAMBAR

Diameter 3,7

- Model huruf yang digunakan “Arial”
- Model huruf yang digunakan “Arial Bold” untuk Tulisan “Radio Suara Muara Enim


Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR :
TANGGAL:

STRUKTUR ORGANISASI



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.